



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II S U R A B A Y A

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 32 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM
PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) OLEH MASYARAKAT
DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa Program Pemberantasan Sarang Nyamuk Oleh Masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyakit Demam Berdarah yang dilaksanakan oleh masyarakat baik dilingkungan pemukiman, Sekolah, Perkantoran, Tempat Peribadatan dan Tempat-tempat Umum lainnya, perlu dilakukan bimbingan, pengendalian dan evaluasi;
 - b. bahwa guna pelaksanaan bimbingan penyediaan dan evaluasi atas program tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Oleh Masyarakat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 581/Menkes/SK/VII/92 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Nomor 914-1/PD.03.04.PB/1992 tentang Petunjuk Teknis Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
 6. Instruksi Gubenrnur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Daerah Tingkat II;

7.

7. Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 443/3185/PUOD tanggal 25 September 1992 Perihal Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 443.42/115/Bangdes tanggal 4 Pebruari 1993 Perihal Operasionalisasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tanggal 27 Juli 1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tim Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Oleh Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Oleh Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Oleh Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. melakukan bimbingan, penyediaan dan evaluasi atas Pelaksanaan Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) untuk Keberhasilan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya secara berkala dan memberikan saran /pertimbangan guna keberhasilan pelaksanaan program dimaksud.

Pasal 3

Pasal 3

Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 245 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 12 APRIL 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Sby.;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Dati II Sby;
 5. Sdr. Para Pembantu Walikotaamadya di Sby.;
 6. Sdr. Kabag. Pemerintahan Kodya Dati II Sby.;
 7. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Sby.;
 8. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
 9. Sdr. Para Anggota Tim dimaksud;
-

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOCH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 32 TAHUN 1996
TANGGAL : 12 APRIL 1996

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM
PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	a. Ketua	Asisten Administrasi Pembangunan Setkodya Dati II Surabaya
	b. Wakil Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya
	c. Wakil Ketua II	Kepala Kantor Bangdes Kodya Daerah Tingkat II Surabaya
2.	a. Sekretaris	Kepala Bagian Sosial Setkodya Daerah Tingkat II Surabaya
	b. Wakil Sekretaris I	Kepala Seksi PKM Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Surabaya
	c. Wakil Sekretaris II	Kepala Seksi P2M Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Surabaya
3.	Anggota-anggota	a. Pembantu Walikotaadya di Surabaya Utara;
		b. Pembantu Walikotaadya di Surabaya Selatan;
		c. Pembantu Walikotaadya di Surabaya Timur;
		d. Pembantu Walikotaadya di Surabaya Barat;
		e. Pembantu Walikotaadya di Surabaya Pusat;
		f. Ka. Kandep. Dikbud Kodya Surabaya;
		g. Ka. Dinas P & K Kodya Dati II Surabaya
		h. Ka. Kan. Depag. Kodya Surabaya

i.

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">i. Kacab. I Dinas Sosial Daerah di Surabayaj. Kacab. II Dinas Sosial Daerah di Surabayak. Kacab. III Dinas Sosial Daerah di Surabayal. Ketua MUI Kotamadya Surabayam. Ketua Tim Penggerak PKK Kotamadya Surabaya;n. Wakil dari PMI Kotamadya Surabaya;o. Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya;p. Kabag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya;q. Pengurus Badan Kontak Organisasi Wanita (BKOW) Kodya Surabayar. Kasi. BimDal P2M Kandep. Kesehatan Kotamadya Surabaya;s. Ka. Subag. Kesejahteraan Masyarakat pada Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya;t. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kodya Surabaya

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOCH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293